



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 300/12/VIII/1998, tertanggal 05 Agustus 1998;

Hlm. 1 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. xxx, berumur 23 tahun, Pendidikan SLTA, telah menikah;
  - b. xxx, NIK xxx, TTL xxx, Pendidikan SLTA, sekarang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah bekerja sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, padahal Pemohon tidak pernah sama sekali melakukan tuduhan tersebut;
  - c. Bahwa Termohon mengunci handphone Termohon tanpa alasan yang jelas, padahal sebelumnya Pemohon bebas membuka handphone milik Termohon, yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;
  - d. Bahwa di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon ada aktivitas pengobatan tradisional dan Termohon sangat akrab dengan laki-laki yang melakukan pengobatan, namun Termohon bersikap tidak senang setiap kali Pemohon menegur Termohon untuk menjaga batasan dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023 yang disebabkan oleh Termohon bersikap tidak senang ketika Pemohon untuk kesekian kalinya menegur Termohon untuk menjaga batasan dengan laki-laki yang

Hlm. 2 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengobatan tradisional di rumah kediaman bersama tersebut dan meminta laki-laki tersebut untuk tidak lagi melakukan aktivitas pengobatan tradisional di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah pertengkaran tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pada bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara panggilan (relaas) Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl berdasarkan relaas tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon di persidangan yang ternyata identitas Pemohon dan Termohon dalam surat gugatan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sabagai suami istri dalam rumah tangga, namun upaya damai tesebut tidak berhasil hingga putusan perkara ini dibacakan;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Pemohon dan Termohon, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Hakim menunjuk H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,M.H Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memediasi Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2024 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal tanggal 30 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon)

Hlm. 4 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk penyelesaian Utang Bersama, tuntutan nafkah Iddah, dan mut'ah sebagaimana nilai yang sudah disepakati;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) bersedia / sanggup memberi nafkah 'iddah, mut'ah, kepada Pihak Kedua (Termohon) sebagai berikut:

- Pihak Pertama menyatakan akan memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan (selama masa Iddah) kepada Pihak Kedua yang seluruhnya berjumlah Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah);
- Pihak Pertama menyatakan akan memberikan Mut'ah sebagai tali asih kepada Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total kewajiban Pihak Pertama pada huruf a, b, sejumlah Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya sebelum Pihak Pertama (Pemohon) mengucapkan ikrar thalak;

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama (Pemohon) dengan Pihak Kedua (Termohon) sepakat untuk menyelesaikan Utang Bersama sebagai berikut:

- Pihak Pertama (Pemohon) menyatakan akan melunasi Utang Bersama cicilan di Bank Mandiri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp.5.400.000,00- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Pihak Kedua (Termohon) menyatakan akan melunasi Utang Bersama cicilan di CV Ulam (anak usaha Bank Mandiri) selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp. 5.515.000,00- (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Pihak Pertama (Pemohon) bersama Pihak Kedua (Termohon) sepakat untuk melunasi Utang Bersama ke Bapak Syarip sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah), masing-masing separoh (Rp.50.000.000,00- / lima puluh juta rupiah);

## Pasal 4

Bahwa apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak menjalankan

Hlm. 5 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, maka masing-masing pihak (Pemohon dan Termohon) dapat / berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi;

Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan tidak akan menuntut kembali di persidangan, melakukan tindakan dan/atau gugatan terhadap hal-hal yang telah disepakati baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

## Pasal 5

Para pihak sepakat, mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 6

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Muara Bulian ditanggung oleh Pemohon

Bahwa oleh karena upaya mediasi terhadap tuntutan perceraian tidak berhasil maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon mengenai tuntutan lain sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai sebagian tertanggal 30 Januari 2024, dan memohon kepada Hakim agar isi kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Hlm. 6 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tidak ada bantahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang hari, Nomor 300/12/VIII/1998, tertanggal 05 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

## B. Saksi

1 **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxl, PROVINSI xxxx saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 1998;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak, anak yang pertama sudah menikah sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian setelah itu keduanya pindah ke rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;

Hlm. 7 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah melihat kedua nya tidak saling bertegur sapa saat saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Pemohon dan Termohon terlibat banyak hutang, sehingga menyebabkan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan terkait dengan pihak ketiga;
  - Bahwa saksi mengetahui banyak yang datang menagih hutang kepada Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
  - Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx PROVINSI xxx, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1998;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak, anak yang pertama sudah menikah dan anak yang kedua tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian setelah itu keduanya pindah ke rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;

Hlm. 8 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua nya tidak saling bertegur sapa saat saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena permasalahan ekonomi dalam rumah tangga keduanya, Pemohon dan Termohon terlibat banyak hutang, yang kemudian menyebabkan perselisihan terus menerus diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan lain selain masalah hutang;
- Bahwa saksi mengetahui banyak orang yang datang menagih hutang kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada musyawarah dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban Termohon semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 9 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri (*in person*) di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 RBg., *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon di persidangan yang ternyata identitas Pemohon dan Termohon dalam surat gugatan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Buku Nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.H Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian, berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 30 Januari 2024, Mediator tersebut menyatakan bahwa telah mencapai kesepakatan damai sebagian antara Pihak Pertama menyatakan akan memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan (selama masa Iddah) kepada

Hlm. 10 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua yang seluruhnya berjumlah Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah), Pihak Pertama menyatakan akan memberikan Mut'ah sebagai tali asih kepada Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), Pihak Pertama (Pemohon) menyatakan akan melunasi Utang Bersama cicilan di Bank Mandiri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp.5.400.000,00- (lima juta empat ratus ribu rupiah), Pihak Kedua (Termohon) menyatakan akan melunasi Utang Bersama cicilan di CV Ulam (anak usaha Bank Mandiri) selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp. 5.515.000,00- (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan Pihak Pertama (Pemohon) bersama Pihak Kedua (Termohon) sepakat untuk melunasi Utang Bersama ke Bapak Syarip sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah), masing-masing separoh (Rp.50.000.000,00- / lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *"dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan"*;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka

Hlm. 11 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) harus dinyatakan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, Pemohon juga melakukan perubahan secara lisan bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon mengenai tuntutan lain

Hlm. 12 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai sebagian tanggal 30 Januari 2024, dan memohon kepada Hakim agar isi kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak ada yang dibantah dari dalil permohonan tersebut *quod est* Pasal 311 RBg., pengakuan murni adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), namun Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e)

Hlm. 13 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama huruf a angka 1 yang berbunyi "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecara (broken marriage) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti*", karenanya meskipun Termohon secara murni telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersikap tidak senang terhadap orang tua Pemohon dan Termohon bersikap tidak senang setiap kali Pemohon Termohon untuk tidak lalai terhadap ibadah shalat, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hlm. 14 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti tertulis [P] yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 5 Agustus 1998 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Muara Bulian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg., yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hlm. 15 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti P, serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1998 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah menikah, sedangkan anak yang kedua saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2022 setelah itu rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah masalah ekonomi, dimana Pemohon dan Termohon mempunyai banyak hutang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan sampai sekarang tidak pernah tingal bersama lagi, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2022 yang disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

Hlm. 16 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

## **Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (Jhoni Bastian bin Hermanto) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Mursilah binti Jaii) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap)**

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok memberi izin kepada Pemohon (**Jhoni Bastian bin Hermanto**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Mursilah binti Jaii**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan



menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni "berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri. Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon mekipun hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Arti

nya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah

Hlm. 18 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan, "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama

Hlm. 19 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi dimana Pemohon dan Termohon mempunyai banyak hutang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa “*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat*

Hlm. 20 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) U No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”.

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, rumah tangga tersebut dalam tinjauan sosiologi keluarga merupakan rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa selain perkara perceraian, Pemohon mendalilkan telah terjadi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon yang akan dikuatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 30 Januari 2024 telah terjadi kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pihak Pertama menyatakan akan memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan (selama masa Iddah) kepada Pihak Kedua yang seluruhnya berjumlah Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah), Pihak Pertama menyatakan akan memberikan Mut'ah sebagai tali asih kepada Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), Pihak Pertama (Pemohon) menyatakan akan melunasi Utang Bersama cicilan di Bank Mandiri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp.5.400.000,00- (lima juta empat ratus ribu rupiah), Pihak Kedua (Termohon) menyatakan akan melunasi Utang Bersama cicilan di CV Ulam (anak usaha Bank Mandiri) selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp. 5.515.000,00- (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan Pihak Pertama (Pemohon) bersama Pihak Kedua (Termohon) sepakat untuk melunasi Utang Bersama ke Bapak Syarif sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah), masing-masing separoh (Rp.50.000.000,00- / lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan “dalam hal mediasi

Hlm. 21 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mencapati kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga perlu mengutip hadits Rasulullah Muhamad S.A.W yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ الصُّلْحُ جَاءُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه ابو  
داود

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”*

Menimbang, bahwa anjuran perdamaian juga pernah disampaikan oleh khalifah Umar bin Khattab r.a. yang menyuruh untuk menolak permusuhan dengan perdamaian dikarenakan pemutusan perkara melalui pengadilan hanya akan menimbulkan kedengkian, dan Hakim juga perlu mengutip dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqhus Sunnah* Juz III hlm. 306 yang menyatakan:

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا يصح لأحدهما أن يستقل  
بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : *”Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”;*

Menimbang, bahwa apa yang tertuang dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan norma hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan

Hlm. 22 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya Hakim sepakat untuk memuat kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini sekaligus menghukup para pihak untuk menaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan, meskipun terkait nafkah iddah dan nafkah anak dalam perkara *a quo* telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, namun untuk mencegah ketidakpatuhan Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah dan nafkah anak kepada Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terkait perceraian terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan;
3. Kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm. 23 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

## **Petitum angka 3 (Biaya Perkara)**

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan damai sebagian, tanggal 30 Januari 2024 berupa:
  - 3.1 Pemohon memberikan nafkah iddah kepada selama 3 (tiga) bulan (selama masa Iddah) kepada Termohon yang sejumlah Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah);
  - 3.2 Pemohon memberikan Mut'ah sebagai tali asih kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3 Pemohon akan melunasi Utang Bersama cicilan di Bank Mandiri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp.5.400.000,00- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Hlm. 24 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Termohon akan melunasi Utang Bersama cicilan di CV Ulam (anak usaha Bank Mandiri) selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp. 5.515.000,00- (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

3.5 Pemohon bersama Termohon sepakat untuk melunasi Utang Bersama ke Bapak Syarip sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah), masing-masing separoh (Rp.50.000.000,00- /lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana termuat pada diktum angka 3.1 dan 3.2, amar putusan ini sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Septi Rianti, S.H.**

Hlm. 25 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp. 220.000,00-
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00-
6. Biaya materai	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 365.000,00-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Mbl